



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

Nomor : 2677 / BPKPAD / 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kepentingan Dinas dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022 serta untuk memenuhi amanat Bab V Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa atas pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penetapan Pejabat yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara, Sdr. **BASYRI NASUTION, SP NIP. 19710805 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah** sebagai Pejabat yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku **Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022.**
- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya selaku PPKD mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ;
 4. Melaksanakan fungsi BUD ; dan
 5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pejabat sebagaimana diktum kesatu, dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan anggaran kas dan SPD;

7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi daerah dan pelaporan keuangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah;
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
11. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu :

1. mengelola investasi;
2. menetapkan anggaran kas;
3. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
4. membuka Rekening Kas Umum Daerah;
5. membuka rekening penerimaan;
6. membuka rekening pengeluaran;
7. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Pandan**
pada tanggal **Desember 2021**

BUPATI TAPANULI TENGAH


BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan :

1. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Medan,
2. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan,
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).